



## BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 67.A/KPTS/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri R. I. Nomor : 460/964.SJ tanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Halmahera Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 292);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : .

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi efektivitas pelaksanaan konflik social
2. Menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik social yang sinkron aksi terpadu nasional
3. Melakukan pemetaan potensi konflik social
4. Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan wilayah terhadap kemungkinan sebagai gangguan keamanan;
5. Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi konflik sosial untuk selanjutnya melakukan musyawarah, klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan masyarakat guna mencegah terjadinya konflik secara terbuka;
6. Melakukan tindakan cepat, tepat dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan;
7. Melaksanakan fasilitasi pelayanan terkait penanganan konflik sosial dalam upaya pencegahan, penghentian / penyelesaian konflik maupun pemulihan pasca konflik sosial di masing-masing instansi/lembaga;
8. Melaksanakan pelaporan hasil kegiatan fasilitasi yang telah dilaksanakan, baik berupa pencegahan, penghentian/ penyelesaian konflik maupun pemulihan pasca konflik sosial; dan

9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Semua pembiayaan keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal 17 Maret 2021,-






BUPATI HALMAHERA BARAT,



J A M E S U A N G

Tembusan disampaikan kepada

Yth. Wakil Bupati Halmahera Barat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor : 67.A /KPTS/III/2021  
 Tanggal : 17 Maret 2021  
 Tentang : DAFTAR SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I	Pembina	Bupati Halmahera Barat
II	Wk Pembina I	Wakil Bupati Halmahera Barat
III	Wk Pembina II	Kapolres Halmahera Barat
IV	Wk Pembina III	Dandim 1501 Kota Ternate / Halmahera Barat
V	Wk Pembina IV	Kejari Jailolo
VI	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
VII	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
VIII	Sekretaris	Kabid. Kewaspadaan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
VI	Anggota	1. Kasubbid.Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Halmahera Barat; 2. Kasubbid. Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Halmahera Barat; 3. 1 (satu) unsur Bag. Pemerintahan Setda Kab. Halbar 4. 1 (satu) unsur Bag. Hukum Setda Kab. Halbar 5. 1 (satu) unsur Polres Halmahera Barat. 6. 1 (satu) unsur Kejaksaan Negeri Halmahera Barat; 7. 1 (satu) unsur Pengadilan Negeri Halmahera Barat; 8. 1 (satu) unsur BP3D Kab. Halmahera Barat; 9. 1 (satu) unsur BPKD Kab. Halmahera Barat; 10 1 (satu) unsur BPBD Kab. Halmahera Barat; 11 1 (satu) unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12 1 (satu) unsur Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat; 13 1 (satu) unsur Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat; 14 1 (satu) unsur Dinas Sosial Kab. Halbar 15 1 (satu) unsur Dinas Pertanian Kab. Halbar 16 1 (satu) unsur Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halbar 17 1 (satu) unsure Dinas Perumahan & Pemukiman Halbar 18 1 (satu) unsur Dinas Perikanan Kab. Halmahera Barat; 19 1 (satu) unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halbar 20 1 (satu) unsur Dinas Nakertrans Kab. Halbar 21 1 (satu) unsure Dinas Perindagkop & UKM Kab. Halbar; 22 1 (satu) unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Halmahera Barat;

1	2	3
		23 3 (tiga) unsur staf pada Badan Kesbang & Polda Halbar
		24 2 (dua) unsur BPN Kab. Halmahera Barat;
		25 2 (dua) unsur Kementerian Agama;
		26. 3 (tiga) unsur KPH Kehutanan
		27 2 (dua) unsur FKUB.
		28 KomunitAs Inteljen Daerah Kab. Halbar
		29 Camat wilayah setempat
		30 Danramil wilayah setempat
		31 Kapolsek wilayah setempat
		32 Kepala Desa wilayah setempat

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	